

**Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi INATRADE
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Departemen Perdagangan**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Indonesia *National Single Window* (INSW) dan meningkatkan daya saing nasional serta meningkatkan fasilitasi perdagangan dalam menghadapi persaingan global, maka diperlukan upaya untuk mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan efisiensi waktu, biaya dan akurasi data dalam proses penanganan perijinan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan sejak tahun 2007 telah membangun sistem perijinan secara elektronik (e-licencing) dengan nama INATRADE sehingga importir dan eksportir yang mengajukan perijinan ekspor dan impor ke Departemen Perdagangan dapat melakukannya melalui sistem INATRADE tersebut.

Sistem INATRADE beroperasi sejak tanggal 17 Desember 2007 bersamaan dengan implementasi NSW Tahap I di pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 15 perizinan diuji cobakan untuk dikirim ke portal NSW.

Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO. 28/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik Melalui INATRADE dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia NO.30/M-DAG/PER/6/2009 Tentang Jenis Perijinan Ekspor dan Impor, Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) dan Tingkat Layanan (*Service Level Arrangement*) Dengan Sistem Elektronika Melalui INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
3. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 934/M-DAG/KEP/6/2009 Tentang Pembentukan Tim Pengelola INATRADE;

4. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 14/DAGLU/KEP/8/2009 Tentang Prosedur Operasi Standar (*Standard Operating Procedure*) Registrasi Hak Akses INATRADE Dan Dokumen Persetujuan Hak Akses INATRADE Dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*.

Pada saat ini 33 perijinan impor dapat diajukan secara *online* melalui *website* INATRADE oleh seluruh importir dengan terlebih dahulu harus memiliki *password* dan *user name* sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Untuk mempercepat proses *customs clearance* sampai dengan akhir tahun 2009 perijinan impor lainnya yang diproses secara manual telah dikirimkan ke portal NSW melalui *webservice* INATRADE. Sehingga seluruh perijinan impor sebanyak 78 perijinan telah dikirim secara *on line* ke portal NSW.

Service Level Arrangement atau tingkat layanan ditetapkan 8 jam untuk Importir Jalur Prioritas (IJP), sehingga dalam waktu 8 jam, apabila keseluruhan syarat dan ketentuan telah dipenuhi, ijin akan diterbitkan. Tingkat layanan rata-rata untuk seluruh perizinan pada saat ini berkisar antara 1 s/d 5 hari.

Sebelum diterbitkannya Permendag di atas, pelayanan perijinan secara elektronik tersebut saat hanya dapat dilakukan oleh Importir Jalur Prioritas (IJP) yang berjumlah 102 perusahaan dan Importir Mitra Utama (MITA) Non Prioritas sebanyak 46 Perusahaan, sedangkan pada saat ini telah dapat diakses oleh seluruh importir.

Departemen Perdagangan pada uji coba NSW ekspor di pelabuhan Tanjung Perak pada bulan Juli tahun 2009, telah mulai mengirimkan ke portal NSW sebanyak 5 izin ekspor yaitu; Eksportir Terdaftar Rotan (ETR); Persetujuan Ekspor Rotan; Laporan Surveyor (LS) Ekspor Rotan; Persetujuan Ekspor Migas; dan Persetujuan Ekspor Skrap Logam.

Direncanakan pada implementasi NSW tahap nasional pada bulan Oktober tahun 2010, seluruh perijinan ekspor akan dikirim ke portal NSW baik yang proses pengajuannya masih dilakukan secara manual maupun yang dilakukan secara on-line.

Website INATRADE tidak hanya dapat digunakan untuk mengajukan perijinan secara online namun juga dapat digunakan untuk melihat status proses perijinan manual yang diajukan oleh pemohon perijinan pada Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Disamping itu

pula, laporan realisasi yang harus disampaikan oleh importir atau eksportir telah pula dapat dikirimkan melalui website tersebut, sehingga importir maupun eksportir tidak perlu lagi datang ke Departemen Perdagangan untuk menyampaikan *hardcopy*.

Untuk memperlancar pelaksanaan INATRADE, telah dilakukan sosialisasi sistem INATRADE bersama-sama dengan Tim Persiapan NSW. Selanjutnya akan dilakukan sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem INATRADE secara terus menerus baik kepada dunia usaha maupun kepada pejabat terkait di daerah.

INATRADE dapat diakses melalui: Web Departemen Perdagangan: <http://www.depdag.go.id> dan Web INATRADE: <http://inatrade.depdag.go.id>

Jakarta, 5 Januari 2010

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri